



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 223 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 42/MEN/III/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 286/MEN/XI/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standardisasi, Pelatihan dan Sertifikasi;
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Produktivitas;
12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya Bidang Administrasi Profesional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. jenjang 3;
 - b. jenjang 4;
 - c. jenjang 5; dan
 - d. jenjang 6.

- KETIGA : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diterapkan untuk:
- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 September 2016



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 223 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG PELATIHAN
SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN

A. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodifikasi

P85MET01 Kualifikasi 3 Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi
Pelatihan

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk merencanakan, menyampaikan materi pelatihan atau pembelajaran secara terstruktur guna mencapai tujuan pelatihan atau pembelajaran di bidangnya, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta di bidang pelatihan, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai, dapat bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, menggunakan analisa sederhana dan cara pikir kritis dalam menyampaikan materi pelatihan dengan pola komunikasi dua arah yang efektif, serta kerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman serta menghormati pendapat dari pihak lain.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- b) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d) Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain.
- f) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja di bidang pelatihan/ vokasi atau pembelajaran, dengan tugas penyajian materi pelatihan atau pembelajaran pada tingkat dasar sebagai pendamping. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil pelatihan/vokasi atau pembelajaran.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Asisten Instruktur/*Trainer Assistant*
- b. Instruktur Junior

6. Aturan Pengemasan

Delapan (8) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 5 unit kompetensi inti
- b. 3 unit kompetensi pilihan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	KKK.00.02.012.01 Menerapkan Prinsip Kesehatan Kerja untuk Mengendalikan Risiko K3	Tidak ada
2.	N.821100.028.02 Mengaplikasikan Keterampilan Dasar Komunikasi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
3. PAR.JK02.009.01	Melakukan Presentasi	Tidak ada
4. P.854900.016.01	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan	Tidak ada
5. P.854900.017.01	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka	P.854900.016.01
KOMPETENSI PILIHAN		
1. PRP.LP01.001.01	Mengoperasikan Komputer Tingkat Dasar	Tidak ada
2. P.854900.027.01	Melakukan Rekrutmen Calon SDM Pelatihan	Tidak ada
3. P.854900.031.01	Mengelola Bahan Pelatihan	Tidak ada
4. P.854900.033.01	Mengelola Peralatan Pelatihan	Tidak ada
5. M.702094.008.02	Membimbing Penerapan Tools dan Teknik Peningkatan Produktivitas	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodifikasi

P85MET01 Kualifikasi 4 Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk berinisiatif, merencanakan, menyampaikan materi pelatihan secara terstruktur dengan melakukan komunikasi yang efektif. Mampu mengevaluasi peserta pelatihan sesuai dengan tujuan program pelatihan, berdasarkan analisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya serta dapat bekerja sama. Kualifikasi ini juga mampu melakukan asesmen, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, berinisiatif, menggunakan analisa dan cara pikir kritis dalam menyusun materi pelatihan dan asesmen, menyampaikan materi pelatihan dengan pola komunikasi dua arah yang efektif, dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman, menghormati pendapat dari pihak lain serta menunjukkan kualitas dan mutu kerja diri sendiri dan orang lain dalam tim kerjanya.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pelatihan/vokasi atau pembelajaran, sebagai pelatih atau pengajar bagi individu atau kelompok dengan tugas menyusun program pelatihan dan asesmen, penyajian materi atau pembelajaran, menyusun laporan hasil pembelajaran serta mengelola pelatihan. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan hasil pelatihan/vokasi atau pembelajaran.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Instruktur/*Trainer*
- b. Pengajar atau yang setara seperti; pelatih, pengajar vokasi

6. Aturan Pengemasan

Empat belas (14) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 8 unit kompetensi inti
- b. 6 unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi yang terdapat dalam 1 (satu) kelompok atau gabungan kelompok, sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI	
1. KKK.00.02.012.01 Menerapkan Prinsip Kesehatan Kerja untuk Mengendalikan Risiko K3	Tidak ada
2. N.821100.028.02 Mengaplikasikan Keterampilan Dasar Komunikasi	Tidak ada
3. PAR.JK02.009.01 Melakukan Presentasi	Tidak ada
4. P.854900.011.01 Menyusun Program Pelatihan	Tidak ada
5. P.854900.016.01 Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan	Tidak ada
6. P.854900.017.01 Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka	P.854900.016.01
7. P.854900.040.01 Mengorganisasikan Asesmen	Tidak ada
8. P.854900.042.01 Mengases Kompetensi	P.854900.040.01
KOMPETENSI PILIHAN	
Kelompok A	
1. P.854900.012.01 Menyusun Modul Pelatihan Kerja	Tidak ada
2. P.854900.013.01 Mendesain Media Pembelajaran	P.854900.011.01
3. P.854900.014.01 Mendesain Pembelajaran yang Inovatif untuk Suatu Program Pelatihan	P.854900.011.01, P.854900.012.01, P.854900.013.01
4. P.854900.015.01 Mendesain Lingkungan Belajar Virtual	P.854900.014.01
5. P.854900.022.01 Melakukan Tindakan Korektif Pelaksanaan Pelatihan	Tidak ada

5

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	P.854900.041.01	Mengembangkan Perangkat Asesmen	P.854900.046.01
7.	P.854900.046.01	Memberikan Kontribusi dalam Pelaksanaan Asesmen	P.854900.040.01, P.854900.041.01, P.854900.042.01
Kelompok B			
1.	P.854900.001.01	Membuat Peta Kompetensi	Tidak ada
2.	P.854900.019.01	Memfasilitasi Pelaksanaan Pelatihan di Tempat Kerja (OJT/ Pemagangan)	Tidak ada
3.	P.854900.021.01	Memonitor Pelaksanaan Pelatihan	Tidak ada
4.	P.854900.030.01	Melaksanakan Administrasi SDM Pelatihan	Tidak ada
5.	P.854900.031.01	Mengelola Bahan Pelatihan	Tidak ada
6.	P.854900.033.01	Mengelola Peralatan Pelatihan	Tidak ada
7.	M.702094.008.02	Membimbing Penerapan Tools dan Teknik Peningkatan Produktivitas	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodifikasi

P85MET01 Kualifikasi 5 Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan menyelesaikan tugas berlingkup luas pada bidang pelatihan/vokasi dan asesmen dengan memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan pelatihan dan asesmen tertentu secara umum. Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kepemimpinan, berinisiatif, teliti dengan analisa, antisipasi dan cara pikir kritis baik dalam perencanaan maupun dalam penyusunan materi pelatihan dan asesmen, menyampaikan materi pelatihan dengan pola komunikasi dua arah yang efektif, dapat mengorganisir dan bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman, menghormati pendapat pihak lain, serta menunjukkan kualitas dan mutu pengelolaan kerja diri sendiri dan orang lain dalam bagiannya.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja pada bidang pelatihan/ vokasi atau pengajaran sebagai pengajar dan/atau pengajar bagi pelatih atau pengajar lainnya minimal pada tingkat menengah serta melakukan analisis kebutuhan pelatihan secara mikro/organisasi, penyusunan dan evaluasi terhadap suatu program pelatihan dan asesmen. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Instruktur Senior/*Senior Trainer*

f

6. Aturan Pengemasan

Tujuh belas (17) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 11 unit kompetensi inti
- b. 6 unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi yang terdapat dalam 1 (satu) kelompok atau gabungan kelompok, sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI	
1. KKK.00.02.012.01 Menerapkan Prinsip Kesehatan Kerja untuk Mengendalikan Risiko K3	Tidak ada
2. N.821100.028.02 Mengaplikasikan Keterampilan Dasar Komunikasi	Tidak ada
3. PAR.JK02.009.01 Melakukan Presentasi	Tidak ada
4. P.854900.009.01 Menentukan Kebutuhan Pelatihan Mikro	Tidak ada
5. P.854900.010.01 Menentukan Kebutuhan Pelatihan Individu	Tidak ada
6. P.854900.011.01 Menyusun Program Pelatihan	Tidak ada
7. P.854900.016.01 Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan	Tidak ada
8. P.854900.017.01 Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka	P.854900.016.01
9. P.854900.028.01 Melakukan Pengorganisasian SDM Pelatihan	Tidak ada
10. P.854900.040.01 Mengorganisasikan Asesmen	Tidak ada
11. P.854900.042.01 Mengases Kompetensi	P.854900.040.01
KOMPETENSI PILIHAN	
Kelompok A	
1. P.854900.010.01 Menentukan Kebutuhan Pelatihan Individu	Tidak ada
2. P.854900.013.01 Mendesain Media Pembelajaran	P.854900.011.01
3. P.854900.020.01 Membuat Perjanjian Pemasangan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
4.	P.854900.022.01	Melakukan Tindakan Korrectif Pelaksanaan Pelatihan	Tidak ada
5.	P.854900.029.01	Menilai Kinerja SDM Pelatihan	Tidak ada
6.	P.854900.030.01	Melakukan administrasi SDM pelatihan	Tidak ada
Kelompok B			
1.	P.854900.001.01	Membuat Peta Kompetensi	Tidak ada
2.	P.854900.041.01	Mengembangkan Perangkat Asesmen	P.854900.046.01
3.	P.854900.043.01	Memimpin Sistem dan Pelayanan Asesmen	P.854900.040.01, P.854900.041.01, P.854900.042.01, P.854900.047.01
4.	P.854900.045.01	Melaksanakan Evaluasi asesmen	P.854900.040.01, P.854900.041.01, P.854900.042.01
5.	P.854900.046.01	Memberikan Kontribusi dalam Pelaksanaan Asesmen	P.854900.040.01, P.854900.041.01, P.854900.042.01
6.	P.854900.047.01	Memberikan Kontribusi dalam Validasi Asesmen	P.854900.040.01, P.854900.046.01

D. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodifikasi

P85MET01 Kualifikasi 6 Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menghasilkan konsep pikir strategis. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan pelatihan/vokasi dan asesmen secara umum, serta mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan

petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kepemimpinan, berinisiatif, teliti, dengan analisa, antisipasi dan cara pikir kritis baik dalam perencanaan, penyusunan dan mengevaluasi materi pelatihan dan asesmen, dapat mengorganisir dan bekerja-sama dengan pihak terkait sesuai dengan nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman, menghormati pendapat pihak lain yang disampaikan dengan pola komunikasi dua arah yang efektif. Dalam melaksanakan tugas dapat menunjukkan kualitas dan mutu kerja diri sendiri dan orang lain dalam organisasinya sesuai dengan sasaran hasil kerja yang ditetapkan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur secara spesifik pada bidang pelatihan/vokasi atau pengajaran sebagai desainer dan pengajar dan/atau pengajar lainnya bagi individu/kelompok pada tingkat atas/lanjutan, melakukan analisis kebutuhan pelatihan secara makro, serta mengembangkan kurikulum dan evaluasi/asesmen terhadap suatu program pelatihan. Dalam melaksanakan pekerjaan dengan akuntabilitas dan kinerja yang terukur atas pencapaian hasil kerja

organisasi, bertanggungjawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Instruktur Master/*Master Trainer*
- b. Master Pengembang Kurikulum

6. Aturan Pengemasan

Lima belas (15) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 8 unit kompetensi inti
- b. 7 unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi yang terdapat dalam 1 (satu) kelompok atau gabungan kelompok, sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	KKK.00.02.012.01 Menerapkan Prinsip Kesehatan Kerja untuk Mengendalikan Risiko K3	Tidak ada
2.	N.821100.028.02 Mengaplikasikan Keterampilan Dasar Komunikasi	Tidak ada
3.	PAR.JK02.009.01 Melakukan Presentasi	Tidak ada
4.	P.854900.008.01 Menentukan Kebutuhan Pelatihan Makro	Tidak ada
5.	P.854900.011.01 Menyusun Program Pelatihan	Tidak ada
6.	P.854900.016.01 Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan	Tidak ada
7.	P.854900.017.01 Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka	P.854900.016.01
8.	P.854900.026.01 Mengevaluasi Biaya Suatu Program Pelatihan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
Kelompok A		
1.	P.854900.009.01 Menentukan Kebutuhan Pelatihan Mikro	Tidak ada

f

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	P.854900.012.01	Menyusun Modul Pelatihan Kerja	Tidak ada
3.	P.854900.013.01	Mendesain Media Pembelajaran	P.854900.011.01
4.	P.854900.014.01	Mendesain Pembelajaran yang Inovatif untuk Suatu Program Pelatihan	P.854900.011.01, P.854900.012.01, P.854900.013.01
5.	P.854900.015.01	Mendesain Lingkungan Belajar Virtual	P.854900.011.01, P.854900.012.01, P.854900.013.01, P.854900.014.01
6.	P.854900.018.01	Melaksanakan Pelatihan Jarak Jauh (<i>distance learning</i>)	P.854900.016.01, P.854900.017.01
7.	P.854900.022.01	Melakukan Tindakan Korektif Pelaksanaan Pelatihan	Tidak ada
8.	P.854900.023.01	Mengevaluasi Kualitas Suatu Program	Tidak ada
9.	P.854900.040.01	Mengorganisasikan Asesmen	Tidak ada
10.	P.854900.041.01	Mengembangkan Perangkat Asesmen	P.854900.040.01, P.854900.042.01, P.854900.046.01
Kelompok B			
1.	P.854900.001.01	Membuat Peta Kompetensi	Tidak ada
2.	P.854900.003.01	Merumuskan Standar Kompetensi	P.854900.001.01
3.	P.854900.004.01	Melakukan Pengemasan Unit-Unit Kompetensi	P.854900.001.01, P.854900.003.01
4.	P.854900.020.01	Membuat Perjanjian Pemasangan	Tidak ada
5.	P.854900.028.01	Melakukan Pengorganisasian SDM Pelatihan	Tidak ada
6.	P.854900.029.01	Menilai Kinerja SDM Pelatihan	Tidak ada
7.	P.854900.034.01	Mengembangkan Database Pelatihan	Tidak ada
8.	P.854900.035.01	Mengembangkan Informasi Pelatihan melalui Media Cetak	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
9.	P.854900.036.01 Mengembangkan Informasi Pelatihan melalui Media Elektronik	Tidak ada
10.	P.854900.037.01 Mengembangkan Jejaring Kerjasama Kemitraan antar Lembaga/Perusahaan	Tidak ada
11.	P.854900.043.01 Memimpin Sistem dan Pelayanan Asesmen	P.854900.040.01, P.854900.041.01, P.854900.042.01, P.854900.046.01, P.854900.047.01
12.	P.854900.044.01 Mengembangkan Kebijakan dan Prosedur Organisasi Asesmen	Tidak ada
13.	P.854900.045.01 Melaksanakan Evaluasi Asesmen	P.854900.040.01, P.854900.041.01, P.854900.042.01, P.854900.046.01
14.	P.854900.046.01 Memberikan Kontribusi dalam Pelaksanaan Asesmen	P.854900.040.01, P.854900.041.01, P.854900.042.01,
15.	P.854900.047.01 Memberikan Kontribusi dalam Validasi Asesmen	P.854900.040.01, P.854900.041.01, P.854900.042.01, P.854900.046.01



M. HANIF DHAKIRI